



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR : 187/II-4/UND/III/ 2020

TENTANG

PANDUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN YANG BERPRESTASI
PADA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA YANG
BERPRESTASI PADA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dosen untuk berpartisipasi aktif serta berprestasi dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mahasiswa untuk berprestasi pada bidang akademik dan non akademik, perlu diberikan penghargaan yang sesuai dengan tingkatan prestasi yang telah dicapai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional tentang Panduan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Yang Berprestasi Pada Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan

Mahasiswa Yang Berprestasi Pada Bidang Akademik dan Non Akademik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN YANG BERPRESTASI PADA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA YANG BERPRESTASI PADA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Undiknas.
2. Rektor adalah Rektor Undiknas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Undiknas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik dan Non Akademik di Undiknas.
6. Pendidikan adalah tingkat pendidikan dan jabatan fungsional yang telah dimiliki oleh dosen.
7. Penelitian adalah usaha mencari kebenaran ilmiah dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara prosedural, ketat, dan benar.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Publikasi adalah karya ilmiah hasil penelitian atau pengkajian atau hasil pengabdian yang telah dipublikasikan dalam bentuk Buku yang memiliki ISBN, jurnal internasional bereputasi *terindeks scopus* atau setara, jurnal internasional terindeks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional tidak terakreditasi yang memiliki ISSN, Prosiding Seminar yang memiliki ISBN *Online*, dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
10. Penghargaan adalah tanda penghargaan berupa medali, lencana, dan/atau sertifikat berbingkai yang diberikan kepada dosen Undiknas yang berprestasi pada bidang tri dharma perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pemberian penghargaan bagi dosen berprestasi pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik dan non akademik.
- b. Memotivasi dosen dan mahasiswa Undiknas agar senantiasa aktif dan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. Memberi penghargaan kepada dosen Undiknas berprestasi pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik dan non akademik dengan memberikan medali, lencana, dan/atau sertifikat berbingkai.
- b. Memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai dosen dan mahasiswa Undiknas atas komitmen dan dedikasinya dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Panduan dan kategori penghargaan kepada dosen yang berprestasi pada Bidang Pendidikan;
- b. Panduan dan kategori penghargaan kepada dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian;
- c. Panduan dan kategori penghargaan kepada dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Panduan dan kategori penghargaan mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik dan non akademik.

BAB IV
PANDUAN PENGHARGAAN KEPADA DOSEN YANG BERPRESTASI PADA
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan dosen yang berprestasi pada bidang Bidang Pendidikan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yakni Sapphire, Emerald, Diamond, dan Ruby.
- (2) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pendidikan kategori Sapphire, diberikan kepada dosen yang telah menempuh program studi doktoral (S3), dan telah memiliki jabatan fungsional Guru Besar.
- (3) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pendidikan kategori Emerald, diberikan kepada dosen yang telah menempuh program studi doktoral (S3), dan telah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (4) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pendidikan kategori Diamond, diberikan kepada dosen yang telah menempuh program studi doktoral (S3), dan telah memiliki jabatan fungsional Lektor.
- (5) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pendidikan kategori Ruby, diberikan kepada dosen yang telah menempuh program studi doktoral (S3), dan telah memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli

Pasal 6

Dosen yang berprestasi pada Bidang Pendidikan sesuai dengan kategorinya, diberikan Penghargaan berupa medali untuk seluruh kategori

BAB V
PANDUAN DAN KATEGORI PENGHARGAAN KEPADA DOSEN YANG
BERPRESTASI PADA BIDANG PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian dibagi ke dalam 5 (lima) kategori yakni Sapphire, Emerald, Diamond, Ruby, dan Zamrud.

(2) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian kategori Sapphire, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

a. Kategori Sapphire dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang :

- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari Kemenristekdikti atau pendanaan lain dari lembaga setara atau lebih tinggi;
- Memiliki minimal 3 (tiga) artikel jurnal publikasi terindeks *scopus Q1* atau *Q2*; dan
- Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.

b. Kategori Sapphire dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang:

- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari Kemenristekdikti atau pendanaan lain dari lembaga setara atau lebih tinggi;
- Memiliki minimal 6 (enam) artikel jurnal publikasi terindeks *scopus Q1* atau *Q2*; dan
- Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.

c. Kategori Sapphire dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang:

- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari Kemenristekdikti atau pendanaan lain dari lembaga setara atau lebih tinggi;
- Memiliki minimal 10 (sepuluh) artikel jurnal publikasi terindeks *scopus Q1* atau *Q2*; dan
- Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi

(3) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian kategori Emerald, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

a. Kategori Emerald dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang :

- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian Kemenristekdikti atau pendanaan lain dari lembaga setara atau lebih tinggi;
 - Memiliki minimal 3 (tiga) artikel jurnal publikasi terindeks *scopus Q3* atau *Q4*; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- b. Kategori Emerald dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian Kemenristekdikti atau pendanaan lain dari lembaga setara atau lebih tinggi;
 - Memiliki minimal 6 (enam) artikel jurnal publikasi terindeks *scopus Q3* atau *Q4*; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- c. Kategori Emerald dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian Kemenristekdikti atau pendanaan lain dari lembaga setara atau lebih tinggi;
 - Memiliki minimal 10 (sepuluh) artikel jurnal publikasi terindeks *scopus Q3* atau *Q4*; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- (4) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian kategori Diamond, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
- a. Kategori Diamond dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;

- Memiliki minimal 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1, 2 atau 3; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah eksternal dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- b. Kategori Diamond dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 6 (enam) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1, 2 atau 3; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah eksternal dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- c. Kategori Diamond dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1, 2, atau 3;
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah eksternal dan jurnal artikel yang dipublikasi
- (5) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian kategori Ruby, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
- a. Kategori Ruby dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang:
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 4, 5, atau 6; dan

- Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah eksternal dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- b. Kategori Ruby dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 6 (enam) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 4, 5, atau 6; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah eksternal dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- c. Kategori Ruby dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang :
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 4, 5, atau 6; dan
 - Sebagai penulis utama dalam pendanaan hibah eksternal dan jurnal artikel yang dipublikasi.

(6) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian kategori Zamrud, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

- a. Kategori Zamrud dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang:
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian internal Undiknas atau penelitian dari pihak eksternal (pemerintah maupun swasta) yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional (diluar Undiknas); dan
 - Sebagai penulis utama atau anggota dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- b. Kategori Zamrud dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang :

- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian internal Undiknas atau penelitian dari pihak eksternal (pemerintah maupun swasta) yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 6 (enam) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional (diluar Undiknas); dan
 - Sebagai penulis utama atau anggota dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.
- c. Kategori Zamrud dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang:
- Pernah mendapatkan pendanaan hibah penelitian internal Undiknas dan penelitian dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki MoU dengan Undiknas;
 - Memiliki minimal 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional (diluar Undiknas); dan
 - Sebagai penulis utama atau anggota dalam pendanaan hibah penelitian dan jurnal artikel yang dipublikasi.

Pasal 8

Dosen yang berprestasi pada Bidang Penelitian sesuai dengan kategorinya, diberikan Penghargaan berupa :

- a. Kategori Sapphire, Emerald dan Diamond pada Tingkatan Pertama dan Kedua diberikan medali;
- b. Kategori Sapphire, Emerald dan Diamond pada Tingkatan Ketiga diberikan lencana; dan
- c. kategori Ruby dan Zamrud seluruh Tingkatan, diberikan Sertifikat Berbingkai.

BAB VI

PANDUAN DAN KATEGORI PENGHARGAAN KEPADA DOSEN YANG BERPRESTASI PADA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yakni Sapphire, Emerald, Diamond, dan Ruby.

- (2) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat kategori Sapphire, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
- a. Kategori Sapphire dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang :
 - Memiliki 1 (satu) buah karya cipta berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (English and Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI
 - Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum internasional
 - b. Kategori Sapphire dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang:
 - Memiliki 2 (dua) buah karya cipta berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (English and Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI
 - Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum internasional
 - c. Kategori Zamrud dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang:
 - Memiliki 3 (tiga) buah karya cipta berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (English and Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
 - Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum internasional.
- (3) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat kategori Emerald, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
- a. Kategori Emerald dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang :
 - Memiliki 1 (satu) buah karya cipta berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (English and Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
 - Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum tingkat ASEAN.

b. Kategori Emerald dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang:

- Memiliki 2 (dua) buah karya cipta berupa berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (English and Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
- Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum tingkat ASEAN.

c. Kategori Zamrud dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang:

- Memiliki 3 (tiga) buah karya cipta berupa berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (English and Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
- Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum tingkat ASEAN.

(4) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat kategori Diamond, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

a. Kategori Diamond dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang :

- Memiliki 1 (satu) buah karya cipta berupa berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (cukup Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
- Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum nasional.

b. Kategori Diamond dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang:

- Memiliki 2 (dua) buah karya cipta berupa berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version (cukup Indonesian Version)/ product prototype/ research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
- Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum nasional.

c. Kategori Diamond dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang:

- Memiliki 3 (tiga) buah karya cipta berupa berupa *offline book* dan *e-book* yang memiliki *Bilingual Version* (cukup *Indonesian Version*)/ *product prototype*/ *research model* dan telah mendapatkan pengakuan HAKI; dan
 - Menjadi narasumber/pembicara dalam forum nasional.
- (5) Penghargaan dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat kategori Ruby, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
- a. Kategori Ruby dengan Tingkat Pertama diberikan kepada dosen yang:
 - Memiliki 3 (buah) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum lokal.
 - b. Kategori Ruby dengan Tingkat Kedua diberikan kepada dosen yang:
 - Memiliki 6 (enam) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Menjadi narasumber/ pembicara dalam forum lokal.
 - c. Kategori Ruby dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada dosen yang:
 - Memiliki 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Menjadi narasumber pembicara dalam forum lokal.

Pasal 10

Dosen yang berprestasi pada Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kategorinya, diberikan Penghargaan berupa :

- a. Kategori Sapphire, Emerald dan Diamond pada Tingkatan Pertama dan Kedua diberikan medali;
- b. Kategori Sapphire, Emerald dan Diamond pada Tingkatan Ketiga diberikan lencana; dan
- c. kategori Ruby pada seluruh Tingkatan, diberikan Sertifikat Berbingkai.

BAB VII

PANDUAN DAN KATEGORI PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA YANG BERPRESTASI PADA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Penghargaan Mahasiswa yang berprestasi pada Bidang Akademik dan Non Akademik dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yakni Sapphire, Emerald, Diamond, dan Ruby.
- (2) Penghargaan Mahasiswa yang berprestasi pada Bidang Akademik dan Non Akademik kategori Sapphire, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
 - a. Kategori Sapphire dengan Tingkat Pertama diberikan kepada mahasiswa yang:
 - Tergabung sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
 - Masuk dalam 10 (sepuluh) besar kejuaraan tingkat internasional, baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
 - Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal internasional (*Q3 dan Q4*) atau nasional yang masuk dalam *scimago rank*.
 - b. Kategori Sapphire dengan Tingkat Kedua diberikan kepada mahasiswa yang :
 - Tergabung sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
 - Masuk dalam 5 (lima) besar kejuaraan tingkat internasional, baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
 - Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal internasional (*Q3 dan Q4*) atau nasional yang masuk dalam *scimago rank*.
 - c. Kategori Sapphire dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada mahasiswa yang :
 - Tergabung sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
 - Masuk dalam 3 (tiga) besar kejuaraan tingkat internasional, baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan

- Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal internasional (*Q3 dan Q4*) atau nasional yang masuk dalam *scimago rank*.
- (3) Penghargaan Mahasiswa yang berprestasi pada Bidang Akademik dan Non Akademik kategori Emerald, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :
- a. Kategori Emerald dengan Tingkat Pertama diberikan kepada mahasiswa yang:
 - Tergabung sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
 - Masuk dalam 10 (sepuluh) besar kejuaraan tingkat regional ASEAN, baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
 - Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - b. Kategori Emerald dengan Tingkat Kedua diberikan kepada mahasiswa yang :
 - Tergabung sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
 - Masuk dalam 5 (lima) besar kejuaraan tingkat regional ASEAN, baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
 - Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - c. Kategori Emerald dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada mahasiswa yang :
 - Tergabung sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
 - Masuk dalam 3 (lima) besar kejuaraan tingkat regional ASEAN, baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
 - Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi.
- (4) Penghargaan Mahasiswa yang berprestasi pada Bidang Akademik dan Non Akademik kategori Diamond, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

a. Kategori Diamond dengan Tingkat Pertama diberikan kepada mahasiswa yang:

- Terlibat sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
- Masuk dalam 10 (sepuluh) besar kejuaraan tingkat regional (minimal 5 provinsi), baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
- Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional (diluar Kampus Undiknas).

b. Kategori Diamond dengan Tingkat Kedua diberikan kepada mahasiswa yang :

- Terlibat sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
- Masuk dalam 5 (lima) besar kejuaraan tingkat regional (minimal 3 provinsi), baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
- Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional (diluar Kampus Undiknas).

c. Kategori Diamond dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada mahasiswa yang :

- Terlibat sebagai anggota dalam organisasi kemahasiswaan Undiknas;
- Masuk dalam 3 (lima) besar kejuaraan tingkat regional (minimal 1 provinsi/Bali), baik dalam bidang akademik maupun non akademik; dan
- Mampu memiliki publikasi artikel dalam jurnal nasional (diluar Kampus Undiknas).

(5) Penghargaan Mahasiswa yang berprestasi pada Bidang Akademik dan Non Akademik kategori Ruby, terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut :

a. Kategori Ruby dengan Tingkat Pertama diberikan kepada mahasiswa yang:

- Aktif menjadi pengurus inti/anggota organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, dan

- Memiliki prestasi tingkat universitas (internal), baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
- b. Kategori Ruby dengan Tingkat Kedua diberikan kepada mahasiswa yang :
- Aktif menjadi pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Ketua Komisi serta Menteri Koordinator dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas (DPM dan BEM); dan
 - Memiliki prestasi di tingkat kabupaten/ kota, baik dalam bidang akademik maupun akademik.
- c. Kategori Ruby dengan Tingkat Ketiga diberikan kepada mahasiswa yang :
- Aktif menjadi pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas (DPM dan BEM); dan
 - Memiliki prestasi di tingkat provinsi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
 -

Pasal 12

Mahasiswa yang berprestasi pada Bidang Akademik dan Non Akademik sesuai dengan kategorinya, diberikan Penghargaan berupa :

- a. Kategori Sapphire, Emerald dan Diamond pada Tingkatan Pertama dan Kedua diberikan medali;
- b. Kategori Sapphire, Emerald dan Diamond pada Tingkatan Ketiga diberikan lencana; dan
- c. kategori Ruby pada seluruh Tingkatan, diberikan Sertifikat Berbingkai.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 11 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



(Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, ST., S.Sos., M.M.)